

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan informasi setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan. Informasi yang diperkenalkan adalah konsekuensi dari penelitian lapangan yang menggunakan strategi pemilahan informasi yang ditata berdasarkan temuan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka, dengan dihasilkan data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia

a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia

Kehadiran PT. Bank Syariah Indonesia Perkembangan ekosistem industri halal Indonesia yang meliputi lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal sesuai standar syariah dan mendapatkan dukungan yang substansial dari para pemangku kepentingan.

Walaupun masyarakat Banjarmasin kebanyakan beragama Islam, pengetahuan mereka tentang Perbankan Syariah masih kurang. Karena masih saja banyak masyarakatnya yang menjadi nasabah bank

konvensional, yang sebenarnya ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam .

Dengan kehadiran PT, industri perbankan Indonesia menorehkan sejarah baru. Bank Syariah Indonesia yang secara resmi diresmikan ke dunia pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Presiden Joko Widodo secara lugas memprakarsai pendirian bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara.

Bank BSI merupakan hasil merger PT. Bank BRISyariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah Pada 27 Januari lalu, melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan izin penggabungan usaha tiga bank syariah tersebut. Selain itu, pada 1 Februari lalu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan keberadaan BSI.

Sintesis investor BSI adalah: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT, 50,83 persen Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17,25 persen. Dibawah Lima persen sisanya adalah pemegang saham.

Dalam merger ini, keunggulan ketiga bank syariah digabungkan sehingga cakupannya lebih luas, kapasitas permodalannya meningkat, dan pelayanannya lebih komprehensif. Berkat sinergi dengan dunia usaha dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia terpacu untuk bersaing secara global.

BSI adalah sebuah karya untuk menata sebuah bank syariah yang disenangi oleh daerah setempat. Bank ini seharusnya menjadi sumber energi lain untuk pengembangan keuangan publik dan bekerja pada bantuan pemerintah individu secara keseluruhan. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan sifat perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan bermanfaat (Rahmatan Lil'Alamiin).

Ada banyak potensi bagi BSI untuk terus berekspansi dan menjadi bagian dari dunia yang mendorong pengumpulan keuangan Islam. Fakta bahwa Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia membuka pintu bagi pelaksanaan pembangunan yang pasti, dukungan lingkungan, tujuan utama otoritas publik untuk membangun sistem modern yang kokoh, dan bank syariah publik yang sangat besar dan kokoh.

Keberadaan BSI memperoleh signifikansi yang signifikan dalam hal ini tidak hanya mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga berupaya memenuhi harapan bangsa.

b. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia

Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia.

- 1) Visi PT. Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan pertama Bank Syariah Indonesia yang masuk Top 10 Islamic Banks in the World.

2) Misi PT Bank Syariah Indonesia

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
- b) Tumbuh menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham.
- c) Menjadi bisnis pilihan talenta terbaik Indonesia dan kebanggaannya.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Operasi komersialnya:

- 1) Mengelola usaha secara dengan benar agar mendapatkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Memperoleh dana dari sumber yang sah dan halal, seperti tabungan dan investasi.
- 3) Memberikan dana kepada nasabah sesuai penilaian kelayakan bisnisnya.

d. Job Description

- 1) *Job Description Branch Manajer*
 - a) Bertanggung jawab atas operasional diarea sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b) Pemutusan kebijakan dan pembiayaan.
 - c) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap fungsi pemasaran dan operasional kantor cabang dan kantor cabang pembantu, serta memberikan saran penyelesaian

masalah, untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

- d) Untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara teratur sesuai dengan kebijakan perusahaan, menyusun prosedur pelaksanaan kerja kantor cabang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan.

2) *Job Description Branch Operation Service Manajer*

- a) Menjaga service quality dan pemeliharaan aset
- b) mengelola beban kantor cabang secara efisien dan efektif.
- c) memastikan bahwa transaksi operasional sehari-hari mematuhi ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- d) Pemeliharaan aset

3) *Job Description Consumer Bussnis Relationship Manajer*

- a) Sales Pembiayaan

4) *Job Description Funding Transaction Representative*

- a) Sales dana

5) *Job Description Customer Service*

- a) Pelayanan nasabah

6) *Job Description Teller*

- a) Pelayanan nasabah

7) *Job Description Back Office*

- a) Operational

e. Produk, jasa dan layanan pada PT. Bank Syariah Indonesia

KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

- 1) Tabungan
 - a) Tabungan valas
 - b) BSI Tabungan Haji Indonesia
 - c) BSI Tabungan Easy Mudharabah
 - d) BSI Tabungan Pendidikan
 - e) BSI Tabungan Bisnis
 - f) BSI TabunganKu
 - g) BSI Tabungan Pensiun
 - h) BSI Tabungan Efek Syariah
 - i) BSI Tabungan Smart
 - j) BSI Tabungan Prima
 - k) BSI Tapenas Kolektif
 - l) BSI Tabungan Payroll
 - m) BSI Tabungan Mahasiswa
 - n) BSI Tabungan Junior
 - o) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
 - p) BSI Tabungan Easy Wadiah
 - q) BSI Tabungan Rencana
 - r) Rekening Autosave dan Qurban
- 2) Pembiayaan
 - a) BSI KUR

- b) BSI Griya Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan
 - c) BSI Mitraguna Berkah
 - d) BSI OTO
 - e) BSI Pensiun Berkah
 - f) Mitraguna online (Via BSI Mobile)
 - g) Pembiayaan mitraguna online
 - h) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
 - i) BSI Distributor Financing Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain
 - j) Multifinance
 - k) Pembiayaan modal kerja
- 3) Pembiayaan investasi Gadai emas Gadai Emas dan cicil emas.

1. Hasil Wawancara

Data terkait ditemukan berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Ditemukan data yang berhubungan dengan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada masa Pandemi Covid 19 dari 2 informan Peneliti menyajikan data yang diterimanya, antara lain sebagai berikut:

Identitas informan I

Nama : Apriadi Fahmi

Umur : 34 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : BOSM (*Branch Office Service Manajer*)

Identitas informan II

Nama : Sufianoor

Umur : 34 tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Jabatan : CBRM (*Consumer Banking Retail Manajer*)

1. Kendala Yang Dihadapi Nasabah dalam Membayar Angsuran Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Pada Masa Pandemi Covid 19.

Bagi penyaluran dana pembiayaan pada masa pandemi Covid 19 pihak Perbankan syariah mengantisipasi pemberian pembiayaan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai gaji atau nasabah dengan pendapatan tetap tiap bulan yang tiap bulannya sudah dipotong terlebih dahulu, sehingga dengan begitu dapat mengurangi resiko terjadinya masalah pembiayaan selama pandemi Covid 19.

Adapun nasabah nan memiliki pendapatan tiap bulannya atau yang memiliki gaji, sudah mendapat potongan tiap bulannya dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin untuk membayar angsuran cicilannya disebut dengan nasabah payroll, biasanya pembiayaan yang dilakukan nasabah seperti ini adalah pembiayaan konsumen (kebutuhan pribadi) seperti Rumah, mobil, kendaraan . (hasil wawancara

dengan Apriadi Fahmi, jabatan sebagai BOSM (*Branch Office Service Manajer*), Selasa 24 Januari 2023 pukul 09:42 WITA di kantor PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin)

Adapun nasabah yang melakukan pembiayaan KUR/Mikro (untuk usaha penambahan modal) pada nasabah ini mereka terkendala dan terdampak pandemi Covid 19. Untuk nasabah wiraswasta/ pedagang dalam memenuhi kewajiban angsuran di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka relatif menurun. Kendala yang dihadapi nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka khususnya nasabah wiraswasta/pedangan mengalami kendala semasa pandemi Covid 19 karena usaha mereka sepi (jumlah pembeli berkurang) sehingga keuntungan mereka tidak sebanyak sebelum terjadinya pandemi Covid 19. (hasil wawancara dengan Sufianoor, jabatan sebagai CBRM (*Consumer Banking Retail Manajer*), Selasa 24 Januari 2023 pukul 15:09 WITA secara online (Whatsapp))

2. Kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa pandemi Covid 19.

Kebijakan yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 adalah dengan menawarkan kenasabah untuk melakukan restrukturisasi entah memperpanjang waktu pembayaran angsuran agar dapat meringankan pembayaran supaya angsurannya lebih murah.

Jika nasabah tidak mengembalikan pembiayaannya maka PT. Bank Syariah Indonesia KCP Cempaka akan mengadakan lelang pada jaminan nasabah, akan tetapi pada saat Covid 19 nasabahnya tidak sampai kepada pembiayaan yang mengharuskan diadakan lelang pada jaminan nasabah. (hasil wawancara dengan Apriadi Fahmi, jabatan sebagai BOSM (*Branch Office Service Manajer*), Selasa 24 Januari 2023 pukul 09:42 WITA di kantor PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin)

Pelanggan yang bisnisnya benar-benar terkena dampak pandemi Covid 19, bank mewarkan kepada nasabahnya agar dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Dengan dilakukan restrukturisasi agar kiranya nasabah tetap bisa membayar kembali kewajibannya. Restrukturisasi ini dilakukan agar nasabah dapat memperpanjang rentang waktu sehingga porsinya lebih ringan dan lebih murah. (hasil wawancara dengan Sufianoor, jabatan sebagai CBRM (*Consumer Banking Retail Manajer*), Selasa 24 Januari 2023 pukul 15:09 WITA secara online (Whatsapp))

B. Analisis Data

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka diperoleh hasil dari wawancara dengan responden sebagai berikut:

- 1. Kendala Yang Dihadapi Nasabah dalam Membayar Angsuran Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka pada Masa Pandemi Covid 19.**

Dalam pengertian yang lebih luas, pendanaan mengacu pada pembelanjaan atau pembiayaan, khususnya bantuan moneter yang diberikan untuk investasi yang direncanakan ataupun modal usaha, baik dilakukan oleh satu orang atau oleh orang lain. Dalam arti sempit, istilah pembiayaan mengacu pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh perbankan syariah. (Muhammad, 2011)

Menurut pengertian sebelumnya, itu mengacu pada pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas berupa dana atau barang yang dibutuhkan nasabah untuk modal usaha atau pun kebutuhan pribadinya dan bank sebagai penyedia dana atau barang, yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak nasabah dan bank sesuai dengan kaidah Islam.

Setiap perbankan syariah memulai proses penyaluran dana dengan melakukan analisis pembiayaan. Jika proses analisa pengajuan pembiayaan nasabah gagal, maka nasabah tidak dapat membayar cicilan tepat waktu, yang akan berdampak negatif terhadap kelancaran pembayaran cicilan. Untuk mengatasi hambatan pembiayaan ini, yang membutuhkan banyak usaha dan energi, permohonan pembiayaan harus diproses dan dianalisis dengan hati-hati. Dalam tindakan ini mencakup latihan-latihan termasuk bermacam-macam data informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan materi. Faktor-faktor berikut harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan pendukung di bank syariah: (Muhammad, 2011)

a. Pendekatan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan adapun beberapa cara dengan pendekatan tersebut yaitu dimana para pihak pengelola bank syariah harus menerapkan analisis pembiayaan, sebelum melakukan pemberian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai bagian dari strategi penjaminan, Kualitas dan kuantitas agunan calon nasabah harus dipantau oleh bank.
- 2) Bank menggunakan pendekatan karakter untuk menelaah dan menganalisis dengan baik perilaku calon nasabah.
- 3) Dengan pendekatan kemampuan pembayaran, bank melihat kesanggupan nasabah potensial untuk membayar kembali uang yang mereka pinjam.
- 4) Perbankan harus memperhatikan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Dengan kemungkinan berkonsentrasi menyiratkan bahwa bank harus fokus pada kepraktisan bisnis yang dilakukan oleh nasabah yang akan datang.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank artinya Dengan mengatur proses penghimpunan dan penyaluran dana, Kemampuan bank sebagai lembaga perantara moneter, dengan mengelola komponen cadangan yang dihimpun dan disebarluaskan.

b. Tujuan analisis pembiayaan

Pemeriksaan pendanaan ini memiliki 2 tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus analisis pembiayaan adalah

untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah, sedangkan tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi, jasa, bahkan konsumsi. , yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. untuk mencari tahu jenis pembiayaan apa yang dibutuhkan dan mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan nonpembayaran.

c. Prosedur analisis pembiayaan

Aspek-aspek yang penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pembiayaan
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Menyelidiki rencana bisnis
- 6) Evaluasi dan penelitian agunan
- 7) Riset dan laporan keuangan.

Tujuan analisis pembiayaan adalah sebagai dokumen utama yang menilai kelayakan permohonan pembiayaan, termasuk kelayakan usahanya dan aktivitas bisnis yang terkait dengan calon nasabah pembiayaan. untuk menetapkan apakah pembiayaan akan disetujui atau

untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko dan hambatan yang mungkin timbul di masa depan.

Pada dasarnya bank harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin, agar dapat menghindari serta membatasi pertaruhan dana bermasalah

Bank perlu diperiksa dengan akurat dan mendalam agar nasabah dapat membayar pembiayaan tepat waktu seperti perjanjian diawal akad. Dengan menganalisis serta beberapa penilaian dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, pihak PT. Bank Syariah Indonesia juga memilah-milih nasabahnya dalam memberikan pembiayaan guna untuk meminimalisir serta menghindari pembiayaan bermasalah.

Adapun prinsip serta beberapa penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya adalah:

a. Prinsip 5C

Prinsip 5C harus diikuti sebagai aturan umum untuk penilaian pemberian pembiayaan, juga sebagai pengukur yang biasa digunakan oleh bank untuk memeriksa dengan cermat pengajuan pembiayaan. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan yang terjadi pada masa mendatang. Dengan

meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis prinsip 5C untuk memeriksa keandalan calon nasabah yaitu:

- 1) *Character* adalah Karakter calon nasabah harus dinilai oleh pihak bank untuk menentukan apakah mereka berniat mengembalikan pinjaman sampai lunas atau tidak. Bank juga harus dapat melihat kepribadian calon nasabah saat pertemuan sedang berlangsung, menganalisis calon nasabah melalui berbagai pertemuan untuk mencari tahu nasabah yang diharapkan, dan melihat apakah nasabah yang akan datang memiliki dukungan berkelanjutan dari bank yang berbeda dan melihat apakah nasabah baru-baru ini mempunyai pembiayaan di bank yang berbeda sebelumnya
- 2) *Capacity* adalah memeriksa kemampuan nasabah potensial untuk mengelola bisnis mereka untuk mencapai keuntungan yang diharapkan.
- 3) *Capital* adalah sejumlah uang atau modal calon nasabah sendiri. Bank menggunakan berbagai pendekatan untuk menentukan Modal, termasuk: laporan anggaran klien yang akan datang dan uang muka.
- 4) *Collaterall* adalah barang yang ditawarkan sebagai jaminan oleh calon nasabah sebagai ganti pembiayaan. Agar calon nasabah dapat mengembalikan pembiayaannya, bank harus

benar-benar memperhatikan keadaan nasabah secara keseluruhan agar dapat membayar kembali pembiayaannya.

- 5) *Condition* adalah pihak bank harus memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi calon nasabah berdampak pada kondisi usaha nasabah bank.

b. Penilaian 5P

Dalam industri perbankan, selain prinsip 5C, juga terdapat prinsip atau penilaian 5P dalam pemberian pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Party* (para pihak)

orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan pembiayaan. Dengan demikian, pihak yang menerima pembiayaan harus mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberikan pembiayaan. Mengetahui bagaimana karakter, kapasitas, dll.

- 2) *Purpose* (tujuan)

Dengan adanya tujuan ini seharusnya sangat perlu untuk diketahui oleh pihak bank. Mengetahui apakah pembiayaan tersebut digunakan dalam hal yang baik atau tidak dilarang, yang dapat menaikkan pendapatan agar dapat mengembalikan dana yang diterimanya.

- 3) *Payment* (pembayaran)

Dengan menganalisis serta mengetahui pendapatan calon nasabah sebelum diberikannya pembiayaan, agar kiranya meminimalisir terjadinya resiko, mengetahui pendapatan nasabah tersebut apakah cukup tersedia dan cukup aman dalam mengembalikan pembiayaannya.

4) *Profitability* (perolehan laba)

Keuntungan juga sangat penting untuk diketahui karena bank perlu menganalisis dan mengetahui apakah keuntungan lebih tinggi dari pembayaran dan pendapat nasabah dapat melunasi pembiayaan.

5) *Protection* (perlindungan)

Selain itu, Keamanan ini sangat perlu untuk menghindari terjadinya pembiayaan yang bermasalah bertujuan agar kiranya pembiayaan berjalan lancar. Maka dengan begitu pihak bank memerlukan agunan sebagai jaminan untuk pembiayaan.

c. Penilaian 3R

Dari prinsip 5C dan 5P, sekarang ditinjau pula penilaian 3R yaitu sebagai berikut:

- 1) *Returns* (hasil yang di peroleh) yaitu hasil yang didapatkan nasabah, hasil yang diperoleh tersebut mencukupi untuk membayar angsuran serta dapat membayar kembali pembiayaannya.

- 2) *Repayment* (pembayaran kembali) memperhatikan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sangat dipertimbangkan.
- 3) *Risk bearing ability* (kemampuan menanggung risiko) hal yang perlu diperhatikan adalah besarnya kesanggupan nasabah menghadapi risiko.

Dengan adanya analisis serta berbagai penilaian dan pedoman kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. untuk mengurangi kemungkinan masalah pembiayaan. Tidak bisa dipungkiri dimana pada saat ini mengalami masa pandemi Covid 19. Dimana sebagian nasabah mengalami atau terdampak pandemi Covid 19. Jadi pihak bank memilah-milih nasabah yang mempunyai gaji atau pendapatan tiap bulannya yang mana pada setiap bulan gaji tersebut sudah dipotong pihak bank untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir serta menghindari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Nasabah yang mempunyai gaji biasanya melakukan pembiayaan consumer/pembiayaan pribadi seperti rumah, mobil dan kendaraan. Untuk nasabah ini lancar tidak ada pembiayaan macet sebab mereka yang mempunyai gaji, status karyawannya itu pegawai tetap dan kebanyakan PNS, walaupun karyawan swasta tapi perusahaan bonafid yang diberikan pembiayaan.

Untuk pembiayaan KUR/Mikro (penanaman modal usaha), untuk nasabah wiraswasta/pedagang dalam memenuhi kewajibannya mengalami penurunan dalam usahanya. Untuk nasabah wiraswasta/pedagang dalam memenuhi kewajiban angsurannya di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin relatif menurun dikarenakan usaha mereka semenjak pandemi Covid 19 menjadi sepi (jumlah pembeli/pendapatannya berkurang), sehingga hasil keuntungan usaha tidak sebanyak sebelum terjadinya masa pandemi Covid 19.

Kesimpulannya untuk nasabah wiraswasta/pedagang prospek usaha mereka menurun yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan akibat pandemi Covid 19 mereka memiliki kendala dalam membayar kewajibannya karena terdampak masa pandemi Covid 19 dan untuk nasabah yang mempunyai gaji/pendapatan tiap bulannya mereka tidak terdampak serta tidak terkendala dalam membayar pembiayaannya pada masa pandemi Covid 19.

2. Kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa pandemi Covid 19.

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pinjaman dana oleh bank syariah yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan seperti pembayaran pembiayaan tidak lancar ketika pembiayaan angsuran,

pembayaran angsuran tidak menepati jadwal angsuran serta nasabah tidak dapat membayar kembali pembiayaannya.

Adapun sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan perbankan yang pada mulanya diawali dengan analisis kurang tepat, kurang mengetahui jenis usaha yang dijalankan calon nasabah, terjadinya ingkar janji yaitu dimana nasabah tidak mau dan tidak dapat memenuhi komitmen yang dijanjikan seperti yang dinyatakan dalam pengaturan yang telah disepakati, adapun penyebab pembiayaan bermasalah bersifat alamiah (diluar kemauan dan kemampuan nasabah), seperti yang terjadi saat ini yaitu masa pandemi Covid 19 dimana sebagian nasabahnya terkendala atau terdampak, sehingga ada beberapa nasabah mengalami pembiayaan bermasalah.

Bank sering menggunakan istilah penyelamatan pembiayaan adalah restrukturisasi pembiayaan untuk menggambarkan upaya mereka untuk menyelesaikan masalah pembiayaan. Mendukung pembangunan kembali adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh bank untuk menolong nasabah dalam menepati komitmen mereka, termasuk melalui penjadwalan ulang, rekondisi, dan pembangunan kembali. Bank Syariah Indonesia mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang kurang mampu membayar namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya pasca restrukturisasi. Ada beberapa pedoman bank Indonesia yang berlaku

untuk Transportasi dan UUS dalam menyelesaikan pembangunan kembali pendanaan, khususnya yaitu: (Wangsawidjaja, 2012)

1. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
2. Surat edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan surat edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Bank Indonesia di atas menunjukkan bahwa pembangunan kembali adalah pekerjaan yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang benar-benar memiliki kemungkinan bisnis untuk memiliki pilihan untuk melanjutkan kegiatan bisnis mereka dan memenuhi komitmen mereka kepada bank.

Dalam hal ini pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka dalam penanganan dan penyelamatan dana yang terganggu atau dalam bahaya menggunakan restrukturisasi pembiayaan. Mendukung pembangunan kembali adalah istilah khusus yang digunakan oleh bank dalam mengatasi masalah pendanaan yang

mereka hadapi. Dengan melakukan restrukturisasi ini agar kiranya dapat membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya.

Kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Cempaka dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19. Maka pihak bank akan menawarkan melakukan restrukturisasi agar angsurannya lebih murah dan menambah jangka waktu. Upaya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin dengan melakukan restrukturisasi agar nasabah dapat mngembalikan kewajibannya, bisa dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah. Sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan nasabah dapat membayar kembali pembiayaannya. Sebelum melakukan restrukturisasi pihak bank menanyakan sebab-sebab mengapa tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, diskusi lalu pihak bank menawarkan melakukan restrukturisasi.

Pada masa pandemi Covid 19 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya nasabah wiraswasta/pedagang yang mengalami penurunan dalam usahanya (jumlah pembeli berkurang) sehingga hasil keuntungan usaha tidak sebanyak sebelum terjadinya pandemi Covid 19. Nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali pembiayaannya, maka pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka menawarkan restrukrisasi meringankan cicilan atau menambah jangka waktu pengembalian pinjaman.

Solusi untuk masalah pembiayaan yang diimplementasikan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin adalah dengan melakukan restrukturisasi. Pada masa pandemi Covid 19 ini PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka terdampak bagi nasabah wiraswasta/pedagang beberapa dari nasabah tersebut mendapatkan kendala usaha sepi (pembeli berkurang) mengakibatkan pendapatan mereka tidak sebanyak saat sebelum terjadinya pandemi Covid 19, sedangkan nasabah yang mempunyai gaji mereka tidak terdampak pandemi Covid 19 karena kebanyakan dari nasabahnya status pegawainya tetap dan kebanyakan PNS. Walaupun karyawan swasta tapi perusahaan bonafid yang diberikan pembiayaan.

Akibat kemunduran dalam usahanya yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19 ada beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Bank dapat menghemat uang dengan melakukan restrukturisasi untuk mengurangi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masa pandemi Covid 19 pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka di kategorikan pembiayaan kurang lancar.

Untuk situasi ini, penanganan atau pembangunan kembali dana adalah istilah yang digunakan di kalangan perbankan syariah terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan akhir untuk mengatasi masalah pendukung yang mereka

hadapi. Perbankan syariah berupaya membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan.

Terkait dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diuraikan di atas yaitu dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang, misalnya mengubah rencana porsi tanggung jawab nasabah atau rentang waktu.

b. Pencyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning adalah istilah yang digunakan dalam perbankan syariah untuk menjelaskan modifikasi sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah kewajiban pokok nasabah. Contoh rekondisi antara lain: perubahan rencana porsi cicilan, perubahan ukuran besaran porsi cicilan, perubahan rentang waktu, perubahan tingkat pembiayaan, perubahan proyeksi pembagian manfaat yang mendukung dan pemberian potongan.

Apabila semua langkah tersebut dilakukan, maka dapat dilakukan sekaligus (kombinasi), seperti mengurangi jumlah pembayaran dan membuat jadwal pembayaran lebih fleksibel, tidak diperlukan karena kewajiban nasabah penerima fasilitas telah terpenuhi, dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang

saham perusahaan nasabah. Restrukturisasi dilakukan dengan mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Kerjasama nilai ini bersifat sementara mengingat dalam pedoman Bank Indonesia, bank syariah diharapkan dapat memberikan dukungannya paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun; atau usaha nasabah di mana penyertaan modal jangka pendek telah menghasilkan akumulasi keuntungan. Jika buku penyertaan modal sementara melebihi batas lima tahun, bank akan menghapusnya.

Kesimpulan penulis dari hasil penelitian, nasabah yang pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid 19 ini atau mendapat kendala adalah nasabah wiraswasta/pedagang dalam memenuhi kewajibannya angsuran di bank Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka relatif menurun dikarenakan usaha mereka sepi (jumlah pembeli berkurang) sebab penghasilannya tidak sebanyak sebelum terjadi pandemi Covid 19. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar. Untuk penyelesaian dilakukan diskusi dengan nasabah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pembiayaan permasalahan lalu pihak bank menawarkan melakukan restrukturisasi, memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan meringankan pembayaran angsuran pembiayaan.